



P U T U S A N
Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juli 1993, pekerjaan buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 2 Juli 1994, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Peggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 April 2015 dalam register Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :

5108-KW-13112014-0038, tanggal 14 November 2014;

- Bahwa sesudah melakukan upacara perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat kedua lahir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisih paham yang berlanjut dengan pertengkaran/ percekocokan yang disebabkan karena ketidak cocokan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar tidak selalu bertengkar karena Penggugat malu dengan tetangga, namun usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin rukun dan harmonis;
- Bahwa semakin hari ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terkendali, yakni karena ulah Tergugat sendiri yang sama sekali tidak pernah menghiraukan urusan rumah tangga;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dan mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 27 September 2014 yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diketahui oleh Kelian Desa Pekraman Tukadmungga dan Perbekel Desa Tukadmungga;

- Bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena sekarang anak tersebut diasuh dan berada dalam tanggung jawab Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13112014-0038, tanggal 14 November 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 20 Mei 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2015, tanggal 16 April 2015 dan tanggal 20 April 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-13112014-0038 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 14 Nopember 2014, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22122014-0161 atas nama Anak pertama penggugat dan tergugat, tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108011411130002, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 3 Desember 2013, diberi tanda bukti surat P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas apabila Penggugat sehabis pulang kerja ketika main kerumah tetangga dan disamping itu juga Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik mereka berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

SAKSI 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena masalah ekonomi dan disamping itu juga Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pemelihara ikan hias sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Singaraja;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 dimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-13112014-0038 menerangkan ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Nopember 2012, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 2012 secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1 dan bukti surat P-3), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2, dimana dalam bukti surat P-2 tersebut, berupa Kutipan Akta Kelahiran disebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena masalah ekonomi dan disamping itu juga Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anaknya tersebut dibawah pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anaknya serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Nopember 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13112014-0038, tanggal 14 November 2014, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 20 Mei 2013,, tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu-waktu menemui anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 132/Pdt.G/2015/PN. Sgr tanggal 1 April 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• PNBP	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 626.000, (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sgr.